



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 004 RW 004 Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 004 RW 004 Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon II"; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra, tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juni 1998, di hadapan petugas KUA Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/33/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut oleh pada tanggal 21 Juni 1998;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak laki-laki bernama **Andika Wahyu Dinata** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 724/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 September 2007;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

NIK : **3313100608070001**

Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 06 Agustus 2007/ 16 tahun 04 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum bekerja

Penghasilan : Rp 2.200.000,- setiap bulan dari Orangtua

Alamat di : Dusun Dukuh RT 004 RW 004 Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsis Jawa Tengah;

Dengan calon Istri :

Nama : **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**

NIK : **3313115701080004**

Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 17 Januari 2008/ 15 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum bekerja

Penghasilan : Rp. 1.200.000,- setiap bulan dari Orangtua

Alamat di : Dusun Brujul RT 006 RW 007 Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah

4. Pernikahan Akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan Nomor B.641/Kua.11.13.10/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2023;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena calon anak mantu Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 5 bulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa calon anak mantu Pemohon I dan Pemohon II **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** dalam keadaan hamil 5 bulan pada saat Permohonan ini diajukan sebagaimana dalam Surat Keterangan Dokter Nomor 146/PKM/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jaten I pada tanggal 06 Desember 2023;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga dengan Penghasilan Rp 2.200.000,- setiap bulan dari Orangtua sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/501/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaling pada 14 Desember 2023, demikian juga calon anak mantu Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dengan penghasilan Rp. 1.200.000,- setiap bulan dari Orangtua sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Nomor 300/830/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brujul pada 14 Desember 2023;
10. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon anak menantu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamili CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON adalah ANAK PARA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 06 Agustus 2007 / umur 16 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun Dukuh RT 004 RW 004, Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, saya sedang menjalin cinta dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah, saat kelas satu SMA saya memutuskan untuk keluar dari sekolah;
- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa pernikahan ini tidak bisa ditunda karena antara saya dengan Nazhua Megorizlah bini Mugiyanto telah menjalin cinta hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan saat ini Nazhua Megorizlah bini Mugiyanto dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa hanya saya yang menggauli dan menghamili CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai penjual es teh dan mempunyai penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 500.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saya baru saja diterima kerja setelah mendaftar permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dan saya juga sudah menerima gaji satu kali dari pekerjaan saya karena saya hanya sebagai karyawan;
- Bahwa saya tidak sedang terikat dengan perempuan manapun;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 17 Januari 2006 / umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Belum Bekerja, pekerjaan SMP, tempat kediaman di Dusun Brujul RT 006 RW 007, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa sebelumnya saya sudah melanjutkan sekolah sampai kelas 1 SMA, akan tetapi karena saya hamil kemudian saya memutuskan untuk keluar dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Bahwa antara saya dengan ANAK PARA PEMOHON telah menjalin cinta, hubungan kami sudah erat, kami sudah saling menyayangi, kami berdua sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan saat ini saya dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa Kami berkenalan sudah sejak kelas 1 SMP atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dan pacaran sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa hanya ANAK PARA PEMOHON yang menggauli dan menghamili saya;

Bahwa Saya belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan;

Bahwa Saya belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, ayah kandung calon istri anak Para Pemohon yang bernama Mugiyanti bin Harso Wiyono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Brujul RT 006 RW 007, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar dan ibu kandung calon istri anak Para Pemohon yang bernama Mei Indriyani binti Suratman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Brujul RT 006 RW 007, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, pernikahan antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak dapat ditunda karena antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;

- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, kecuali ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, ayah dan ibu calon istri anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3313101807730001 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3313106812730003 tanggal 26 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 135/35/VII/1998 tanggal 21 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3313102805057113 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi surat pengantar atas nama anak para Pemohon nomor 474/509/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 7241/2007 tanggal 29 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tasikmadu, Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter calon istri anak para Pemohon nomor: 146/PKM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Jaten I, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak para Pemohon nomor 474/501/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar nomor B.641/Kua.11.13.10/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2023, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10):

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 04 bulan;

- Bahwa Status anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya menjalin cinta Sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sejak keduanya sekolah di bangku SMP;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda Karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Calon istri anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Tidak ada hal yang menjadi larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur anak para Pemohon yang masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dapat bersikap dewasa dan jika diajak berbicara sudah komunikatif;
- Bahwa Anak para Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak bersikap manja atau kekanak-kanakan;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing sudah merestui pernikahan keduanya dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing;
- Bahwa pernikahan keduanya akan lebih baik jika disegerakan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 04 bulan;
- Bahwa Status anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi, saat kelas 1 SMA anak para Pemohon menghamili pacar / calon istrinya kemudian mereka berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sejak keduanya sekolah di bangku SMP;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda Karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon istri anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Tidak ada hal yang menjadi larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur anak para Pemohon yang masih kurang dari 19 tahun;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah dapat bersikap dewasa dan jika diajak berbicara sudah komunikatif;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah merestui dan bersedia ikut bertanggungjawab atas pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing;
- Bahwa Pernikahan keduanya akan lebih baik jika disegerakan;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Karanganyar memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan komitmen untuk bertanggungjawab atas resiko pernikahan dini anak para Pemohon dengan calon isterinya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon isterinya beragama Islam dan telah terbukti di persidangan Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri syah secara hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.4 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung Para Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 6 Agustus 2007;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 merupakan surat keterangan penghasilan yang termasuk dalam rumpun akta di bawah tangan yang mana tidak ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isterinya, bukti P. 6 sampai dengan P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 16 tahun 04 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON siap menjadi isteri, sedangkan ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai penjual es teh dengan gaji Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil dan tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, kecuali ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon istri, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon istri, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 16 tahun 04 bulan tahun;
5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan ANAK PARA PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai laki-laki berumur 16 tahun 04 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلْبَاطِلِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana calon istri anak para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh anak para Pemohon tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa anak para Pemohon adalah laki-laki yang menghamili calon isteri anak Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON,

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, adalah hasil persetujuan kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhirah tanggal 1445 *Hijriyah*, oleh Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kra



Lisa Indraswari, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000, 00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00 (empat ratus

empat puluh lima ribu

rupiah);